



KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9
Jln. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 009.2.T/KBP-24/2023

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201607172 yang berjudul "ALAT PEMBATAS KECEPATAN KERETA API SEMENTARA" dengan Nomor Registrasi 24/KBP/IX/2021 yang diajukan oleh Pemohon Banding THE NIPPON SIGNAL CO., LTD. [JP] melalui Kuasa Pemohon Banding: Dora Am Badar, S.Psi. (NPKP: 558-2011), dari AmBadar & AmBadar, kepada Komisi Banding Paten tanggal 03 September 2021 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:

Nomor Permohonan : P00201607172;-----
Judul Invensi : ALAT PEMBATAS KECEPATAN
KERETA API SEMENTARA; -----
Pemohon Paten : THE NIPPON SIGNAL CO., LTD. [JP]; --
Alamat Pemohon : 5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-6513 JAPAN; -----
Nama Konsultan : Dora Am Badar, S.Psi.; -----
Nomor Konsultan : 558-2011; -----
Alamat : Jl. Wahid Hasyim No. 14 Jakarta
10340, INDONESIA; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor P00201607172 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- TENTANG DUDUK PERMASALAHAN -----

- I. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut:

1

- a. Bahwa PEMOHON BANDING telah memberikan Kuasa kepada Dora Am Badar, S.Psi untuk mengajukan permohonan banding paten berdasarkan Surat Kuasa/*Power of Attorney* terlampir.
- b. Permohonan Banding yang diajukan ke Komisi Banding Paten pada tanggal 03 September 2021 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
 1. Pemohon Banding telah mengajukan permohonan paten “ALAT PEMBATAS KECEPATAN KERETA API SEMENTARA” pada tanggal 24 Oktober 2016 untuk 7 klaim penemuan yang menggunakan Hak Prioritas dari Negara Jepang dengan Nomor Pencatatan Internasional No. PCT/JP2015/059964 tertanggal 30 Maret 2015, dengan Agenda No. P00201607172 (*Bukti P-1*);
 2. Bahwa, Pemohon Banding telah mengajukan Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten tersebut di atas yang diajukan dan telah diterima oleh Kantor KI pada tanggal 12 Maret 2018 (*Bukti P-2*);
 3. Bahwa, pada tanggal 19 Februari 2019 Kantor Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama dengan No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201607172-TA dengan dasar masih dijumpai kekurangan-kekurangan pada permohonan paten tersebut, seperti kesalahan pengetikan, penerjemahan dan penggunaan istilah serta menginformasikan bahwa klaim 1 tidak memiliki kebaruan dan langkah inventif berdasarkan dokumen pembanding (*Bukti P-3*);
 4. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2019 Pemohon Banding telah menjawab Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama dan mengirimkan perbaikan deskripsi dalam 3 rangkap dan CD untuk Permohonan Paten No. P00201607172 yang didalamnya Pemohon Banding ingin mengamandemen klaim pada permohonan ini menggunakan klaim amandemen (klaim 1-6) dan telah menjelaskan hal-hal yang dianggap oleh Pemeriksa Kantor KI masih terdapat kekurangan (*Bukti P-4*);
 5. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020, 25 Januari 2021, Pemohon Banding telah mengirimkan Surat Reminder Penerbitan Pemberitahuan dapat diberi Paten (*Bukti P-5 sampai P-6*);
 6. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2021 Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menerbitkan Surat dengan No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201607172-TP perihal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten

1

P00201607172 dengan dasar *notification of reason for refusal* KR20167029492 dari famili paten P00201607172, karena itu klaim tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang No. 13 tahun 2016 tentang Paten, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang No. 13 tahun 2016 tentang Paten klaim-klaim tersebut dipertimbangkan untuk ditolak (*Bukti P-7*);

7. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2021 Pemohon Banding menginstruksikan kami selaku Kuasa Hukumnya di Indonesia untuk mengajukan banding terhadap penolakan Permohonan Paten No. P00201607172 dan ingin mengamandemen permohonan ini menggunakan paten padanan yang telah diberi di Cina dengan No. CN106255615B sejumlah 6 klaim (*Bukti P-8*);
8. Adapun diajukannya Permohonan Banding ini di Indonesia dikarenakan Pemohon, THE NIPPON SIGNAL CO., LTD. ingin mengamandemen permohonan ini menggunakan paten padanan yang telah diberi di Cina dengan No. CN106255615B sejumlah 6 klaim, dengan kronologi sebagai berikut:
 - i. Dalam hal ini, Pemohon Banding sangat keberatan dengan penolakan permohonan paten No. P00201607172 yang didasarkan pada Pasal 54 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.
 - ii. Bahwa dengan ini Pemohon Banding sangat menyangkan Pemeriksa seharusnya menerbitkan hasil pemeriksaan substantif tahap lanjutan yaitu tahap II agar Pemohon Banding dapat memberikan solusi lain agar permohonan ini dapat diberi paten.
 - iii. Bahwa sebagaimana dapat dilihat, permohonan yang sepadan telah diberi paten di Cina dengan No. CN106255615B sejumlah 6 klaim.
 - iv. Dalam hal ini, Pemohon Banding masih sangat berminat dengan permohonan paten ini dan Pemohon banding memutuskan untuk mengajukan permohonan banding ini untuk melanjutkan permohonan ini berdasarkan paten padanan yang telah diberi di Cina dengan No. CN106255615B sejumlah 6 klaim.
 - v. Dalam hal ini, Pemohon Banding melampirkan Dokumen Paten Padanan Cina No. CN106255615B (Terjernalhan Bahasa Inggris dari Klaim serta dokumen lengkap hasil pemeriksaan substantif) tersebut diatas beserta Argumen dan terjemahannya berdasarkan Paten Padanan Cina No. CN106255615B (6 klaim) sebagai

bahan pemeriksaan dan pertimbangan di Komisi Banding Paten (*Bukti P-9*).

vi. Dalam hal ini, Pemohon Banding melampirkan Terjemahan Bahasa Indonesia dari Klaim Paten padanan Cina No. CN106255615B sejumlah 6 klaim beserta deskripsi sebagai bahan pemeriksaan dan pertimbangan di Komisi Banding Paten (*Bukti P-10*).

9. Bahwa melalui Surat No.: 006.PT.078-09-16-HKI tanggal 7 Maret 2023 Hal.: Tanggapan Atas Hasil Hearing (Dengar Pendapat) tanggal 21 Februari 2023 pada Rapat Komisi Banding Paten Terhadap Penolakan Permohonan Paten dengan Judul Invensi “ALAT PEMBATAS KECEPATAN KERETA API SEMENTARA”, dijelaskan sebagai berikut:

i. Menindaklanjuti pertemuan virtual antara Pemohon Banding, dalam hal ini dihadiri oleh Konsultan KI dari Am Badar & Ambadar sebagai kuasa pemohon banding dengan anggota Majelis Komisi Banding Paten terkait Banding terhadap penolakan atas permohonan paten pada tanggal 21 Februari 2023 dimana Majelis Komisi Banding Paten meminta agar memberikan penjelasan terkait patentabilitas klaim amandemen yang diajukan terhadap dokumen pembanding. Adapun penjelasan diajukannya permohonan banding ini adalah sebagai berikut:

a. Sebelumnya Pemohon Banding telah menjelaskan kronologi diajukannya Permohonan Banding ini, dikarenakan Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menerbitkan Surat dengan No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201607172-TP perihal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten P00201607172 dengan dasar “*notification of reason for refusal KR20167029492 dari famili paten P00201607172, karena itu klaim tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang No. 13 tahun 2016 tentang paten.*”

b. Dalam hal ini, Pemohon Banding, THE NIPPON SIGNAL CO., LTD. telah mengajukan amandemen klaim dengan menggunakan klaim amandemen (klaim 1-6) untuk menjawab Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama tertanggal 19 Februari 2019 yang menyatakan bahwa “*klaim 1 tidak memiliki kebaruan dan langkah inventif berdasarkan dokumen pembanding No. JP-2008137485-A (HITACHI, LTD)*”

ii. Selanjutnya, untuk menjelaskan patentabilitas dari klaim amandemen 1-6 yang diajukan terhadap dokumen perbandingan No. JP-2008137485-A (HITACHI, LTD), Pemohon menyampaikan sebagai berikut: 1. Dalam hal ini, Pemohon Banding meyakini bahwa klaim amandemen yang diajukan sebagai tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama secara substansial sama dengan klaim pada paten padanan Cina No. CN106255615B dan Korea No. KR102338241B1.

iii. Selanjutnya, Pemohon Banding meyakini argumentasi dan pendapat yang diajukan untuk mengatasi penolakan terhadap paten padanan Korea dapat dijadikan acuan untuk memberikan argumentasi kepada Komisi Banding Paten.

iv. Dalam hal ini, Pemohon Banding melampirkan "Tabel Matriks Klaim", yang menunjukkan perbandingan antara klaim amandemen yang diajukan dalam menanggapi Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama dengan klaim dari dokumen perbandingan No. JP-2008137485-A (HITACHI, LTD). Dalam hal ini Pemohon Banding menjelaskan bahwa dokumen perbandingan mengungkapkan *alat pembatas kecepatan kereta api sementara yang dilengkapi dengan: unit darat (101) untuk mentransmisikan informasi pembatas kecepatan sementara; dan unit terpasang (104) yang setelah menerima informasi pembatasan kecepatan sementara, menghasilkan pola kecepatan sementara berdasarkan batas kecepatan kereta api sementara, dengan demikian mengendalikan kecepatan kereta api. Setelah menerima informasi pembatasan kecepatan sementara, unit terpasang (104) menghasilkan pola sementara berdasarkan informasi pembatasan kecepatan sementara ini dan mengontrol kecepatan kereta api.*

v. Dalam hal ini, Pemohon Banding menjelaskan bahwa Hasil Pencarian Pemeriksa menegaskan bahwa, mengacu pada Gambar. 1 dari Dokumen perbandingan, akan menjadi jelas bahwa informasi pembatas kecepatan sementara disediakan melalui semacam jalur transmisi informasi, dan menegaskan bahwa akan menjadi jelas bagi seseorang yang ahli dalam bidang ini bahwa pembatasan kecepatan sementara harus diprioritaskan daripada kebutuhan lain. Di sisi lain, Pemeriksa menegaskan bahwa invensi sebagaimana diklaim dalam klaim 2-7 tidak diungkapkan dalam dokumen mana pun yang dikutip dalam ISR, dan dengan demikian, memiliki kebaruan dan langkah inventif.

vi. Dalam hal ini, Pemohon Banding menjelaskan bahwa mengingat hal di atas, sebagai tanggapan atas Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama, klaim 1 diamandemen untuk memasukkannya ke dalam fitur klaim 3, dimana klaim original 3 mencakup batasan berikut: perangkat darat disediakan di masing-masing area jalur kereta api dan dikonfigurasi untuk mengirimkan informasi batas kecepatan sementara yang diperoleh melalui saluran transmisi informasi dalam bentuk sinyal yang dapat diterima oleh perangkat terpasang. Artinya, dalam konfigurasi klaim 3, informasi batas kecepatan sementara ditransmisikan dari perangkat darat dan kemudian diterima oleh perangkat terpasang untuk melakukan kontrol kereta api yang diperlukan. Di sisi lain, dalam Dokumen pbanding, informasi batas kecepatan tetap (sesuai dengan informasi batas kecepatan sementara) disimpan dalam database terpasang.

vii. Dalam hal ini, Pemohon Banding menjelaskan bahwa sesuai dengan invensi ini, karena informasi batas kecepatan sementara ditransmisikan dari perangkat darat, adalah mungkin untuk membatasi kecepatan kereta api untuk sementara bila diperlukan karena kondisi cuaca yang tiba-tiba memburuk atau manajemen fasilitas seperti perbaikan jalur kereta api. Namun, dalam Dokumen pbanding, karena informasi tersebut disimpan terlebih dahulu dalam database terpasang (perangkat terpasang), oleh karena itu tidak mungkin untuk mengatasi kondisi cuaca yang tiba-tiba memburuk atau manajemen fasilitas seperti perbaikan jalur kereta api.

viii. Selanjutnya, Dokumen pbanding tidak mengungkapkan atau menyarankan konfigurasi perangkat darat tersebut dimana informasi batas kecepatan sementara yang diperoleh melalui saluran transmisi informasi ditransmisikan dalam bentuk sinyal yang dapat diterima oleh perangkat terpasang.

ix. Dalam hal ini, Pemohon Banding menjelaskan bahwa Dokumen pbanding tidak mengungkapkan atau menyarankan untuk mendapatkan informasi batas kecepatan sementara melalui saluran transmisi informasi atau untuk mengirimkan informasi tersebut ke perangkat darat dalam bentuk sinyal yang dapat diterima oleh perangkat terpasang.

x. Selanjutnya, Dokumen 1 tidak mengungkapkan fitur apa pun dari klaim amandemen 2-6 sebagaimana

diajukan sebagai tanggapan atas Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama.

xi. Dalam hal ini, Pemohon Banding menyampaikan bahwa gagasan teknis semacam itu tidak diungkapkan atau disarankan dalam dokumen pembanding. Oleh karena itu, klaim amandemen yang diajukan dalam tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama tanggal 7 Mei 2019 telah memenuhi kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan 54 Undang-undang No.13 tahun 2016 tentang paten, sehingga sepenuhnya dapat diberi paten.

xii. Dengan alasan tersebut diatas, kami meyakini bahwa klaim amandemen 1-6 yang diajukan dalam tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama untuk permohonan paten No. P00201607172 milik Pemohon Banding dapat diberi paten dikarenakan bahwa, berdasarkan Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016 Paragraf 2 mengenai permohonan banding terhadap penolakan permohonan, pasal 68 dimana pada ayat 4 dan 5 berbunyi:

(4) Dalam permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diuraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan.

(5) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak merupakan alasan atau penjelasan baru yang memperluas lingkup Invensi.

xiii. Dimana pengajuan Permohonan Banding untuk Permohonan Paten No. P00201607172 adalah masih dalam ruang lingkup invensi dan tidak memperluas ruang lingkup invensi sebagaimana sesuai dengan Pasal 68 ayat 5 UU No. 13 Tahun 2016 Paragraf 2.

xiv. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon Banding memohon agar Yang Terhormat Majelis Komisi Banding Paten, Direktorat Jenderal KI, memutuskan untuk menerima permohonan banding dari Pemohon Banding.

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 04 Juni 2021 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten nomor P00201607172 dengan judul "ALAT PEMBATAS KECEPATAN KERETA API SEMENTARA" yang diajukan pada tanggal 03 September 2021

sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

2. Menimbang bahwa terhadap Keberatan Pemohon yang menyayangkan tidak adanya Pemeriksaan Lanjutan yaitu Tahap Kedua, dan dengan memperhatikan ketentuan terkait Pemeriksaan Substantif sebagaimana diatur di dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang difokuskan pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), yaitu:

Ayat (3)

Pemohon harus memberikan tanggapan dan/atau memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan.

Ayat (4)

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan.

Ayat (5)

Jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu dimaksud dengan dikenai biaya.

Ayat (6).

Untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dimaksud berakhir.

Majelis menilai bahwa tidak ada aturan yang mewajibkan adanya pemeriksaan lanjutan dilakukan, sementara itu aturan yang ada adalah terkait perpanjangan waktu dalam menjawab surat hasil pemeriksaan yang harus diajukan secara tertulis oleh Pemohon.

3. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis terhadap alasan penolakan Termohon pada Surat Pemberitahuan Penolakan Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201607172-TP tanggal 04 Juni 2021, sebagai berikut:

- a. Bahwa spesifikasi permohonan paten yang berupa deskripsi dan klaim yang menjadi objek banding dari permohonan banding terhadap penolakan ini adalah spesifikasi permohonan paten yang dijadikan objek penolakan sebagaimana disampaikan pada Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201607172-TP tanggal 04 Juni 2021 yang

disampaikan melalui surat Pemohon No. 100.PT.078-09-16-HKI tanggal 7 Mei 2019 sebagai jawaban atas hasil pemeriksaan substantif tahap pertama dengan klaim berjumlah 6 klaim.

- b. Bahwa Majelis selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap klaim-klaim dari objek banding tersebut sebagai berikut:

Klaim:

1. Suatu alat pembatas kecepatan kereta api sementara yang terdiri dari:

suatu jalur transmisi informasi untuk mentransmisikan informasi batas kecepatan sementara yang menandakan suatu bagian dari suatu area kontrol kereta api, di mana dengan bagian ini suatu kecepatan kereta api harus dapat dibatasi secara sementara;

suatu alat bawah tanah yang mentransmisikan informasi batas kecepatan sementara yang diperoleh melalui jalur transmisi informasi; dan

suatu alat terpasang yang menghasilkan, selama penerimaan informasi batas kecepatan sementara, suatu pola kecepatan sementara berdasarkan atas suatu batas kecepatan kereta api sementara, dan memprioritaskan pola kecepatan sementara di atas pola kecepatan lainnya untuk mengontrol kecepatan kereta api; di mana alat bawah tanah tersebut disediakan dalam setiap area dari suatu jalur rel kereta api dan dikonfigurasi untuk mentransmisikan informasi batas kecepatan sementara yang diperoleh melalui jalur transmisi informasi dalam bentuk sinyal yang dapat diterima oleh alat terpasang.

2. Alat pembatas kecepatan kereta api sementara yang sesuai dengan klaim 1, di mana jalur transmisi informasi tersebut adalah suatu LAN yang ada (Local Area Network) untuk mentransmisikan informasi kontrol operasi.

3. Alat pembatas kecepatan kereta api sementara yang sesuai dengan klaim 1 atau 2, di mana alat bawah tanah tersebut meliputi suatu unit pemrosesan kode dan suatu koil tanah, unit pemrosesan kode tersebut menginterpretasikan informasi batas kecepatan sementara yang diperoleh dari jalur transmisi informasi untuk menciptakan suatu telegram, dan koil tanah tersebut mentransmisikan telegram tersebut.

4. Alat pembatas kecepatan kereta api sementara yang sesuai dengan klaim 3, di mana alat terpasang tersebut menghasilkan, selama penerimaan informasi batas kecepatan sementara melalui jalur transmisi informasi dan alat bawah tanah, suatu pola kecepatan sementara berdasarkan atas suatu batas kecepatan kereta api sementara, dan kemudian

memprioritaskan pola kecepatan sementara melebihi pola kecepatan lainnya untuk mengontrol kecepatan kereta api.

5. Alat pembatas kecepatan kereta api sementara yang sesuai dengan klaim 3, di mana alat terpasang tersebut menerima informasi batas kecepatan sementara dan menghasilkan suatu pola kecepatan berdasarkan atas suatu batas kecepatan kereta api sementara untuk mengontrol kecepatan kereta api yang sesuai dengan suatu pola perlintasan sehingga kecepatan kereta api tidak melebihi suatu kecepatan yang diindikasikan oleh pola kecepatan.

6. Alat pembatas kecepatan kereta api sementara yang sesuai dengan klaim 3, di mana alat terpasang tersebut meliputi suatu koil terpasang yang dihubungkan dengan koil tanah melalui hubungan elektromagnetik, dan suatu unit pemrosesan sinyal yang melaksanakan pemrosesan suatu ATS-P (Pola Sistem Penghentian Kereta Api Otomatis).

c. Bahwa Pemohon melalui surat No. 006.PT.078-09-16-HKI tanggal 7 Maret 2023 Hal.: Tanggapan Atas Hasil Hearing (Dengar Pendapat) tanggal 21 Februari 2023, menyatakan bahwa Klaim 1-6 yang menjadi objek banding tersebut terkait secara substansial sama dengan klaim pada paten padanan Cina No. CN106255615B dan Korea No. KR102338241B1, dan terhadap pernyataan tersebut Majelis menilai bahwa Klaim 1 sampai dengan klaim 6 yang menjadi objek banding tersebut tidak sama seluruhnya dengan klaim pada paten padanan Cina No. CN106255615B dan Korea No. KR102338241B1.

d. Bahwa terhadap Klaim 1 sampai dengan klaim 6 yang menjadi objek banding, selanjutnya Majelis melakukan pemeriksaan substantif dengan menggunakan dokumen-dokumen pembanding yang juga disampaikan terkait dokumen permohonan paten familinya di negara China dan Korea tersebut, yaitu:

D1: JP2007-137076A (Hitachi LTD.) (07-06-2007)

D2: JP2013-166423A (NIPPON SIGNAL CO LTD [JP]) (29-08-2013)

e. Bahwa dari hasil pemeriksaan substantif klaim 1 sampai dengan klaim 6 terhadap dokumen pembanding D1 dan D2, dimana:

i. Klaim 1 memiliki fitur yang berupa suatu alat bawah tanah (31-33) yang ditempatkan pada jalur rel kereta api (5) dan berfungsi untuk mentransmisikan informasi batas kecepatan sementara yang diperoleh melalui jalur transmisi informasi (1) dalam bentuk sinyal yang dapat diterima oleh alat terpasang (7).

Majelis menilai bahwa fungsi alat bawah tanah yang tidak spesifik sebagaimana diklaim dalam klaim 1 telah diungkap di dalam D1, sehingga Klaim 1 dinyatakan tidak memiliki kebaruan terhadap dokumen pembanding D1;

- ii. Klaim 2 yang merupakan turunan dari Klaim 1 memiliki ciri berupa jalur transmisi informasi (1) tersebut adalah suatu LAN (*Local Area Network*) yang ada untuk mentransmisikan informasi kontrol operasi.

Majelis menilai bahwa penggunaan LAN telah ada pada D1, sehingga Klaim 2 dinyatakan tidak memiliki kebaruan terhadap dokumen pembanding D1;

- iii. Klaim 3 yang merupakan turunan dari Klaim 1 atau 2 memiliki ciri berupa alat bawah tanah (31-33) tersebut meliputi suatu unit pemrosesan kode (311, 321, 331) dan suatu koil tanah (312, 322, 332), unit pemrosesan kode (311, 321, 331) tersebut menginterpretasikan informasi batas kecepatan sementara yang diperoleh dari jalur transmisi informasi (1) untuk menciptakan suatu telegram, dan koil tanah (312, 322, 332) tersebut mentransmisikan telegram tersebut.

Majelis menilai bahwa unit pemrosesan kode secara umum telah diungkap di dalam dokumen pembanding D1, dan koil tanah secara umum telah diungkapkan di dalam dokumen pembanding D1 dan D2. Klaim 3 dapat diduga oleh orang yang ahli dalam bidang teknik ini, sehingga dinilai tidak mengandung langkah inventif terhadap kombinasi dokumen pembanding D1 dan D2;

- iv. Klaim 4 dan klaim 5 yang masing-masing merupakan turunan dari klaim 3 mengklaim hasil yang diperoleh dari alat terpasang, yang tidak secara spesifik dapat dijadikan ciri dari alat terpasang tersebut.

Dengan menginterpretasikan klaim 4 dan klaim 5 tersebut, Majelis menilai bahwa alat terpasang pada klaim 4 dan klaim 5 tersebut secara umum telah diungkap di dalam dokumen pembanding D1 dan D2. Klaim 4 dan klaim 5 masing-masing dapat diduga oleh orang yang ahli dalam bidang teknik ini sehingga dinilai tidak mengandung langkah inventif terhadap kombinasi dokumen pembanding D1 dan D2.

- v. Klaim 6 yang merupakan turunan dari klaim 3 mengklaim alat terpasang yang meliputi suatu koil

terpasang yang dihubungkan dengan koil tanah melalui hubungan elektromagnetik, dan suatu unit pemrosesan sinyal yang melaksanakan pemrosesan suatu ATS-P.

Majelis menilai bahwa hubungan koil dalam menciptakan hubungan elektromagnetik dan penggunaan pola ATS-P dalam teknologi perkeretaapian telah diungkapkan di dalam dokumen pembanding D1 dan D2. Klaim 6 dapat diduga oleh orang yang ahli dalam bidang teknik ini, sehingga dinilai tidak mengandung langkah inventif terhadap kombinasi dokumen pembanding D1 dan D2.

4. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa klaim 1 sampai dengan klaim 6 dari permohonan Banding Nomor Registrasi 24/KBP/IX/2021 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201607172 yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

----- **MEMUTUSKAN:** -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan: -----

- 1. Menolak klaim 1 sampai dengan klaim 6 dari Permohonan Banding dengan Nomor Registrasi 24/KBP/IX/2021 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201607172 dengan judul "ALAT PEMBATAS KECEPATAN KERETA API SEMENTARA";** -----
- 2. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.** -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 oleh Majelis Banding dengan Ketua Majelis: Ir. Aribudhi Nugroho Suyono, M.IPL. dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Ir. Budi Suratno, M.IPL., Aziz Saefulloh, S.T., Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D., Adi Supanto, S.H., M.H., serta dibantu Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. dan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Jakarta, 04 Mei 2023

Ketua Majelis



Ir. Aribudhi Nugroho Suyono, M.IPL.

Anggota Majelis

Ir. Budi Suratno, M.IPL.

Aziz Saefulloh, S.T.

Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D.

Adi Supanto, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.